

KEKUASAAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA¹

Oleh : Michael Brayn Rompas²

ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan), untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan". Masalah yang mendasar dari penelitian ini yakni bagaimana bentuk-bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan hakim dan bagaimana implikasi kemandirian kekuasaan hakim terhadap penegakan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat penting bagi hakim dalam melakukan kegiatan yudisialnya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara di pengadilan. Pada prinsipnya faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan hakim yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan mandiri atau tidaknya kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi yang besar terhadap penegakan hukum yang dilakukan di muka pengadilan/persidangan.

Kata kunci: Kekuasaan, Hakim

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711521

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Disebutkan juga bahwa pemerintahan Indonesia "berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)". Sebagai suatu negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sejauh mana prinsip ini berjalan, tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya menegakkan hukum di bidang peradilan, maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berkaitan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman, sebenarnya masalah tersebut sudah diatur secara konstitusional dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945. Tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, juga ditegaskan kembali, baik dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 1 UU No. 4/2004 menyebutkan:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”.

Penjelasan Pasal 1 UU No. 4/2004 memuat keterangan yang lebih tegas tentang adanya kemerdekaan badan-badan peradilan. Dikatakan bahwa, “kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.

Kedudukan kekuasaan kehakiman seperti di atas juga berlaku terhadap Mahkamah Agung. Hal itu diatur dalam pasal 2 UU No. 14/1985 yang berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya”.

Yang dimaksud “pengaruh-pengaruh lainnya” itu diantaranya ialah pers dan lembaga-lembaga di luar kekuasaan kehakiman.³

Dari uraian di atas jelas bahwa baik secara konstitusional maupun berdasarkan hukum positif yang berlaku, terdapat jaminan yang kuat terhadap kedudukan kekuasaan kehakiman pada umumnya dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan). Sebelumnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar, asas dan pedoman bagi lingkungan peradilan di Indonesia.

Perkembangan berikutnya sekarang ini telah dikeluarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2004 dan mulai berlaku pada saat diundangkan. Dengan berlakunya Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang baru, maka UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970, dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 48 UU No. 4 Tahun 2004).

Sekarang ini masing-masing lingkungan peradilan tersebut telah diatur dengan perundang-undangan tersendiri, yaitu Mahkamah Agung diatur dengan UU No.14 Tahun 1985 yang diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Umum diatur dengan UU No. 2 Tahun 1986 yang kemudian diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan Agama diatur

³ Srie Sumantri, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Sebagai Prasarat Negara Hukum Indonesia*, Makalah Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, yang Diselenggarakan di UGN, Yogyakarta, Tanggal 26 Agustus 1995, hal. 13.

dengan UU No. 7 Tahun 1989, Peradilan Militer diatur dengan UU No. 31 Tahun 1997 dan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dengan UU No. 5 Tahun 1986 yang kemudian diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Adapun mengenai lembaga baru Mahkamah Konstitusi telah diatur pula dengan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan kekuasaan kehakiman di Indonesia berikut dasar-dasar hukumnya membuktikan bahwa Indonesia berupaya konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Setidaknya melalui badan-badan peradilan akan dapat ditegakkan sendi-sendi hukum, meskipun dalam proses berjalannya akan banyak menemukan benturan-benturan. Ini dikarenakan gerakan untuk menegakkan hukum (supremasi hukum) harus berhadapan dengan aspek-aspek politik, sosial, ekonomi. Gerakan hukum, sebuah istilah yang dikemukakan oleh Daniel S Lev sebagai tuntutan terus menerus untuk menundukan kekuatan-kekuatan politik dan proses-proses sosial maupun ekonomi kepada batasan-batasan yang ditentukan oleh gugus peraturan yang secara konseptual mandiri dan diterapkan oleh sistem hukum⁴, harus diupayakan terus menerus oleh semua elemen negara baik penguasa, rakyat maupun lembaga kekuasaan kehakiman sebagai garda terdepan dalam menegakkan prinsip-prinsip negara hukum.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan hakim ?

⁴ *Ibid*, hal. 378.

2. Bagaimanakah implikasi kemandirian kekuasaan hakim terhadap penegakan hukum ?

C. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁵

Secara terperinci, metode-metode dan teknik- teknik penelitian yang digunakan ialah :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari Undang-Undang Dasar 1945, buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya.
2. Metode Komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini.

PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Faktor Yang Mempengaruhi Kekuasaan Kehakiman

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat penting bagi hakim dalam melakukan kegiatan yudisialnya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara di pengadilan. Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya intervensi dari pihak-pihak extra judicial lainnya, sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang judicial, yaitu dalam memeriksa, mengadili

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Lebih lanjut kondisi ini diharapkan dapat menciptakan putusan hakim yang berkualitas, yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Meskipun demikian kemandirian kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran dan kehormatan martabat hakim, karena kalau tidak maka manipulasi dan mafia peradilan bisa saja berlindung di bawah independensi peradilan, sehingga para hakim yang menyalahgunakan jabatannya menjadi sulit tersentuh hukum. Praktek mafia peradilan terutama *judicial corruption* menjadi semakin sulit diberantas, jika tindakan para “hakim nakal” berlindung atas kemandirian atau independensi kekuasaan kehakiman yang diletakkan tidak pada tempatnya. Penjelasan Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja.⁶ Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil. Jadi pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu pada

dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang peradilan.

Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim. Walaupun kebebasan hakim itu bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama. Di samping itu, secara makro kebebasan hakim juga dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya. Sebagai contoh dapatlah dikemukakan peradilan masa orde lama yang kita jumpai dalam Pasal 23 UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, yang memungkinkan Presiden campur dan turun tangan dalam persidangan peradilan. Di sini sistem pemerintahanlah yang membatasi kebebasan hakim.⁷

Di Indonesia baik secara konstitusional maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kekuasaan kehakiman mempunyai kedudukan yang cukup kuat dan mempunyai kemandirian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁸ Yang menjadi masalah adalah apakah ketentuan-ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang menegaskan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam praktek dapat

⁶ Periksa tulisan Sudikno Mertokusumo, *Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, pada seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas Hukum UGM, 26 Agustus 1995.

⁷ *Ibid.*

⁸ Jaminan kebebasan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman secara konstitusional terdapat dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 beserta penjelasannya. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 dan penjelasannya.

direalisasikan. Membicarakan tentang pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman, perlu ada parameter yang jelas yang menjadi tolok ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan tersebut dalam penelitian ini. Kemandirian kekuasaan kehakiman di sini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya dan kemandirian hakimnya sendiri. Pada umumnya para hakim menyatakan bahwa mereka dapat bersikap mandiri, tidak terpengaruh faktor-faktor lain serta dapat menjaga obyektivitasnya dalam menjalankan tugas dan wewenang

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Kekuasaan Hakim

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman cukup kompleks. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap proses penyelenggaraan peradilan. Namun pada prinsipnya faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan kedua faktor tersebut.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi faktor internal di sini adalah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dan rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim. Faktor ini berpengaruh, karena kekuasaan kehakiman secara fungsional dilakukan terutama oleh para hakim.

Apabila kita lihat secara cermat dan seksama di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada dasarnya persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim, baik dalam berbagai lingkungan peradilan maupun Mahkamah Agung adalah sama. Yang berbeda hanya terletak pada usia dan pengalaman. Untuk dapat menjangkau calon hakim yang mempunyai kualifikasi di atas, seleksi mempunyai peran yang amat menentukan. Walaupun tidak memberikan jaminan seratus persen, akan tetapi seleksi yang mempergunakan metode tertentu dan dilaksanakan secara obyektif akan dapat menjangkau calon hakim yang sekurang-kurangnya mendekati yang berwibawa, yang jujur, yang adil dan yang berkelakuan tidak tercela. Oleh karena itu harus dihindari seleksi calon hakim yang bersifat subyektif. Tolok ukur yang digunakan untuk memperoleh calon hakim yang memenuhi persyaratan harus ditentukan dengan jelas, juga harus dicegah kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan calon hakim.

Selain hal-hal di atas, penguasaan terhadap ilmu hukum yang merupakan bidang tugasnya tidak dapat diabaikan. Hal ini juga berkaitan dengan pelaksanaan seleksi calon hakim, yaitu untuk mencegah lolosnya lulusan yang kurang berkualitas. Yang juga tidak kalah pentingnya ialah kesejahteraan para hakim. Gaji yang tidak memungkinkan hakim dan keluarganya hidup layak dapat mempengaruhi kinerja para hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Mungkin masih ada faktor-faktor lain, akan tetapi itulah yang ada hubungannya dengan peran hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar dari diri hakim, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya. Adapun faktor-faktor eksternal yang berpengaruh meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Peraturan perundang-undangan

Dalam perkembangannya UU No. 14 Tahun 1970 sekarang digantikan dengan UU Kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu UU No. 4 Tahun 2004 dan perubahannya dalam UU No. 48 Tahun 2009. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman baru pembinaan kekuasaan kehakiman sudah diletakkan dibawah satu atap tetapi dengan puncak ganda, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

b. Adanya intervensi terhadap proses peradilan

Dalam praktek peradilan, memang sulit dihindarkan adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain, seperti pemerintah dan pihak ekstra yudisial lainnya. Campur tangan juga dapat dilakukan oleh pengadilan atasan, para pencari keadilan atau kuasanya serta pendukungnya. Campur tangan itu dapat bersifat langsung, seperti melalui pernyataan lisan dan secara tertulis dengan surat, datang ke rumah dengan pesan dan janji tertentu, dengan telepon yang biasanya berisi permohonan tertentu, tapi dapat berupa tekanan bahkan ancaman. Sedang campur tangan yang bersifat tidak langsung, diantaranya pura-pura menanyakan perkembangan kasusnya tetapi akhirnya titip pesan agar perkaranya dibantu. Pihak peradilan atasan memang berwenang mengawasi, tapi tetap tidak dibenarkan mencampuri proses peradilan, seperti melalui surat sakti maupun dengan telepon sakti.

c. Hubungan hakim dengan penegak hukum lain

Hubungan yang terlalu akrab dan pribadi antara Hakim dengan penegak hukum lain, seperti Jaksa dan Pengacara, dapat menyulitkan hakim dalam menjaga obyektivitasnya, ketika mereka dihadapkan dalam perkara yang sama. Demikian pula hubungan hakim dengan pihak lainnya yang terlalu akrab, dapat pula berakibat yang sama, yaitu sulit untuk bersikap obyektif.

d. Adanya berbagai tekanan

Tekanan yang dialami hakim dapat berupa tekanan mental, fisik, ekonomi dan sebagainya. Bahkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, menyatakan sesudah tahun 1970 mulai terasa adanya tekanan-tekanan pada hakim yang dibuktikan dengan adanya surat sakti dan telepon sakti, sehingga menghasilkan putusan-putusan yang bersifat memihak.⁹

e. Faktor kesadaran hukum

Faktor kesadaran hukum dapat berpengaruh pula terhadap jalannya proses peradilan. Kesadaran hukum di sini meliputi kesadaran hukum masyarakat, pencari keadilan dan penegak hukum. Apabila semua elemen masyarakat tanpa kecuali mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi, maka peristiwa rekayasa, kolusi, suap dan mafia peradilan tidak akan terjadi. Dengan demikian kemandirian hakim juga otomatis terjaga dengan baik. Tetapi ternyata untuk menumbuhkan kesadaran hukum itu sendiri bukanlah hal yang mudah, karena kenyataannya masih sering muncul praktek-praktek pelanggaran hukum, yang berdampak semakin menurunkan citra dan wibawa penegakan hukum, termasuk lembaga peradilan.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mewujudkan Sistem dan Proses Peradilan Indonesia yang Bersih dan Berwibawa*, diskusi panel di Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 16 Mei 1998.

f. Faktor sistem pemerintahan (politik)

Faktor sistem pemerintahan (politik) yang dipakai dapat juga berpengaruh terhadap institusi peradilan. Ketika sistem politik Demokrasi Terpimpin berkuasa, maka sistem peradilan yang dikehendaki juga “sistem peradilan terpimpin”, sehingga sangat membelenggu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Di bawah sistem pemerintahan orde baru yang kemudian digantikan sistem pemerintahan orde reformasi,¹⁰ UU No. 19 Tahun 1964 sudah dicabut dengan UU No. 14 Tahun 1970, yang menjamin adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, meskipun harus diakui masih ada beberapa titik kelemahan, seperti adanya dualisme kekuasaan kehakiman dan masalah “*judicial review*” (hak uji materiil terhadap Undang-Undang). Dan sekarang UU No. 14 Tahun 1970 sudah digantikan dengan UU No. 4 Tahun 2004 dan perubahannya dalam UU No. 48 Tahun 2009.

Hal di atas membuktikan bahwa sistem politik/pemerintahan yang berlaku akan berpengaruh terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman.

2. Implikasi Kemandirian Kekuasaan Hakim Terhadap Penegakan Hukum

Mandiri atau tidaknya kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi yang besar terhadap penegakan hukum yang dilakukan di muka pengadilan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti bebas dari campur tangan dan pengaruh dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Baik birokrat, TNI, pengadilan atasan maupun pihak-pihak lainnya, maka proses penyelenggaraan peradilannya dapat berjalan dengan baik dan objektif. Demikian pula putusan-putusan yang

dijatuhkan relatif dapat diterima dan lebih adil bagi para pihak yang berperkara. Sebaliknya kekuasaan kehakiman yang tidak mandiri dalam proses peradilannya karena pengaruh campur tangan dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, maka putusan-putusan yang dihasilkan cenderung subjektif dan ada unsur keberpihakan kepada salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian putusan-putusannya pun akan dirasakan relatif kurang adil dan merugikan salah satu pihak.

Berbicara keadilan suatu putusan sangat sulit dicarikan tolok ukurnya. Apalagi putusan hakim diperuntukan terhadap para hak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Karena hakekat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menderita. Akan tetapi dalam hal ini patut diperhatikan pendapat dari Gustaf Radbruch bahwa suatu putusan pengadilan idealnya harus mengandung *idee das recht*, yaitu aspek keadilan (*gerechtigkeid*, aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan aspek kemanfaatan (*zweckmatigkeit*).¹¹ Ketiga hal tersebut harus diupayakan meleat pada suatu putusan secara proporsional. Untuk dapat terpenuhinya suatu putusan dengan ketiga aspek tersebut, bukanlah hal yang mudah bagi hakim. Suatu putusan hakim dapat saja tingkat kepastian hukumnya tinggi, akan tetapi belum tentu dirasakan adil dan bermanfaat bagi para pencari keadilan. Sebaliknya, putusan yang adil, belum tentu mengandung kepastian hukum. Tapi apapun keadaannya, idealnya ketiga aspek harus ada dalam suatu putusan hakim.

Kemudian apakah kemandirian kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi terhadap penegakan hukum oleh hakim di

¹⁰ Orde baru sekarang sudah digantikan orde reformasi, ditandai dengan lengsernya Presiden Suharto pada tanggal 21 Mei 1998.

¹¹ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 86.

muka persidangan. Sudah jelas implikasinya besar, karena sikap hakim dalam proses persidangan akan amat menentukan objektivitas dalam memutuskan suatu perkara. Hakim senior dari Pengadilan Negeri Magelang, dalam tulisannya menyatakan bahwa satu-satunya jabatan atau profesi yang dapat mewakili Tuhan kiranya adalah hanya hakim, sebab otoritas yang diberikan kepadanya bukan hanya sekedar dapat memenjara tetapi juga dapat mencabut nyata seseorang.¹² Beberapa ungkapan yang memberikan kedudukan istimewa kepada hakim, misalnya adalah benteng terakhir bagi para pencari keadilan, selain itu hakim juga merupakan *Ultimum Remedium*, yang menjadi senjata pamungkas bagi semua ketidakberesan, karena itu ada ungkapan yang cukup ekstrim bahwa semua bagian masyarakat boleh rusak asalkan hakimnya tidak, maka semuanya akan menjadi beres.¹³

Majelis hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi dalam menjalankan kemandiriannya akan apat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yurisdiksinya. Sehingga selama penyelenggaraan proses peradilan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkan, majelis hakim selalu berpedoman para prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan hakim pun akan mempunyai tingkat kualitas yang memadai. Para pihak yang berperkara selaku pencari keadilan juga cenderung akan menerima putusan yang telah dijatuhkan bahkan dengan sukarela akan

melaksanakan putusan tersebut, karena dianggap sudah sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Proses peradilan pun menjadi relatif lebih cepat, karena pihak-pihak yang berperkara sudah dapat menerima putusan tersebut, sehingga tidak perlu lagi mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi.

Sebaliknya bagi majelis hakim yang tidak atau kurang mandiri dalam menyelenggarakan proses peradilan, maka berarti majelis hakim tersebut bukan tipe penegak hukum yang baik dan profesional. Karena hakim tersebut ternyata tidak mampu menegakan hukum secara objektif dan mandiri, tetapi sudah melecehkan harkat dan martabat profesinya dan mengoroti dunia penegakan hukum. Hakim tersebut tidak mempunyai integritas moral yang baik, bersifat subjektif, apriori, bahkan cenderung memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Ia bukanlah hakim yang adil, tetapi hakim yang mudah tergoda sikapnya terhadap campur tangan dan pengaruh pihak-pihak lain. Akibatnya adalah pencari keadilanlah yang dirugikan dan menjadi korban.

Apabila berpijak pada pengakuan para hakim yang menyatakan dapat tetap mempertahankan keandiriannya dalam penyelenggaraan jalannya proses pengadilan, berarti implikasinya terhadap penegakan hukum di muka persidangan justru bersifat positif. Karena para hakim tetap bersikap mandiri, maka proses penegakan hukumnya juga objektif dan tidak membeda-bedakan kedudukan para pihak yang berperkara. Dengan demikian maka sepanjang proses peradilannya berjalan objektif, maka hasil putusan hakim yang dijatuhkan dari kacamata hukum juga akan bersifat objektif pula, terlepas dari puas atau tidak puasnya para pencari keadilan.

Pengadilan adalah benteng terakhir bagi para pencari keadilan (*justiciable*) dalam

¹² Sahlan Said, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman – Pengalaman Praktek Menuju Kemandirian Hakim Tolok Ukur dan Kendalanya*, Seminar 50 Tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Tanggal 26 Agustus 1995.

¹³ *Ibid*

menyelesaikan perkaranya. Jadi lembaga peradilan sebenarnya menjadi tumpuan harapan masyarakat, manakala upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tidak membawa hasil. Dalam kedudukan yang demikian, maka lembaga peradilan seharusnya dapat memberikan pelayanan hukum sebaik-baiknya kepada masyarakat, dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat menurunkan citra baiknya. Semakin independen dan profesional pengadilan tentunya akan semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Sebaliknya banyaknya penyimpangan-penyimpangan pengadilan dalam menjalankan tugasnya akan menjadikan momok masyarakat, yang berakibat masyarakat enggan berurusan dengan pengadilan. Mereka berusaha mencari pemecahan perkara di luar pengadilan dengan cara-cara yang terkadang berupa tindakan menghakimi sendiri (*eigenrichting*) yang dapat merugikan kepentingan pihak lain. Inilah yang justru dikhawatirkan.

Bagaimanapun juga masyarakat tetap harus menghormati putusan-putusan yang telah dibuat oleh pengadilan. Meskipun demikian sah-sah saja kiranya apabila masyarakat mempunyai penilaian sendiri terhadap kasus-kasus tersebut. Adanya penilaian dari masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah sangat kritis dalam menyoroti setiap permasalahan hukum. Sehingga lembaga pengadilan tidak dapat melepaskan diri dari struktur sosial masyarakat. Hukum tidaklah steril dari perilaku-perilaku sosial lingkungannya. Oleh karena itu wajar kiranya apabila masyarakat mempunyai opini sendiri setiap ada putusan pengadilan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Persoalannya tidak hanya sebatas pada munculnya opini publik,

melainkan berdampak sangat luas yaitu merosotnya citra lembaga peradilan di mata masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan luntur dan mendorong munculnya situasi *anomi*. Masyarakat bingung menyikapi nilai-nilai mana yang benar dan mana yang salah.

Untuk mengatasi implikasi-implikasi yang timbul karena adanya faktor-faktor yang mengganggu kemandirian kekuasaan kehakiman, nampaknya dibutuhkan semangat, kesadaran, jiwa besar dan kerja keras yang tidak kenal lebih dari semua pihak yang berkepentingan. Tetapi satu hal yang perlu dicatat, bahwa tampaknya pihak pemerintah memang memegang peranan kunci di sini. Karena tanpa adanya kehendak politik (*political will*) dari pemerintah untuk melakukan perbuatan, maka akan sulit untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan yang mandiri sesuai dengan harapan masyarakat.

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat penting bagi hakim dalam melakukan kegiatan yudisialnya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara di pengadilan. Kemandirian kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran dan kehormatan martabat hakim, karena kalau tidak maka manipulasi dan mafia peradilan bisa saja berlindung di bawah independensi peradilan, sehingga para hakim yang menyalahgunakan jabatannya menjadi sulit tersentuh hukum. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman cukup kompleks. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak

langsung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap proses penyelenggaraan peradilan. Pada prinsipnya faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan hakim yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

2. Mandiri atau tidaknya kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi yang besar terhadap penegakan hukum yang dilakukan di muka pengadilan/persidangan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti bebas dari campur tangan dan pengaruh dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, sikap hakim dalam proses persidangan akan amat menentukan objektivitas dalam memutuskan suatu perkara.

2. Saran

1. Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya intervensi dari pihak-pihak *extra judicial* lainnya, sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang *judicial*, yaitu dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan pembenahan di berbagai faktor, baik dari sistemnya maupun dari faktor sumber daya manusianya, sehingga kinerja dan kualitas kekuasaan kehakiman ke depan dapat lebih memenuhi harapan masyarakat.
2. Pengadilan adalah benteng terakhir bagi para pencari keadilan (*justiciable*) dalam menyelesaikan perkaranya. Jadi lembaga peradilan sebenarnya menjadi tumpuan harapan masyarakat, manakala upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tidak

membawa hasil. Dalam kedudukan yang demikian, maka lembaga peradilan seharusnya dapat memberikan pelayanan hukum sebaik-baiknya kepada masyarakat, dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat menurunkan citra baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrasyid, Harun., "Buku Saku" *Naskah UUD 1945 Setelah Empat Kali Perubahan*, Jakarta, UI Press, 2003, hal 46.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Harman, Benny K., *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, 1997.
- Istanto, Sugeng., *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Kusnardi, Moh., dan Saragih, Bintan., *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, PT. Gramedia, Jakarta, 1978.
- Lev, Daniel S., *Politik dan Hukum Di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Mahendra, Yusril Ihza., *Adakah Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman?*, Makalah Seminar Nasional tentang Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan di Indonesia di UNDIP, Semarang, tanggal 20 November 1996.
- Mahfud, Moh., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993.
- Manan, Bagir., *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, In-Hill-Co, Jakarta, 1992.
- Mertokusumo, Sudikno., *Mewujudkan Sistem dan Proses Peradilan Indonesia yang Bersih dan Berwibawa*, diskusi panel di Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 16 Mei 1998.

-----., *Revitalisasi dan Fungsionalisasi lembaga Peradilan*, diskusi "Usulan Rancangan GBHN 98" di Fakultas Hukum UH, Yogyakarta, 15 Juli 1998.

-----., *Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, pada seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas Hukum UGM, 26 Agustus 1995.

Mustaqiem, *Organisasi Mahkamah Agung serta Tugas dan Fungsinya*, Jurusan HTN FH UII, Yogyakarta, 1987.

Rahardjo, Sajipto., *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Soehardjo, *Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan di Indonesia*, Badan Seminar Dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum ke 40, Semarang, 20 November 1996.

Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Sumantri, Srie., *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman sebagai Prasarat Negara Hukum Indonesia*, Makalah seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia di UGM, Yogyakarta, tanggal 26 Agustus 1995.

Sutiyoso, Bambang dan Puspitasari, Sri Hastuti., *Aspek-Aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Thaib, Dahlan., *Pancasila Yuridis Konstitusional*, Jurusan HTN Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1988.

Yunaz, Didi Nazmi., *Konsep Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992.